



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 886 /KP/2010

TENTANG

PENGGANGKATAN TENAGA HONOR SDR. ICHI AHADA, MM.  
PADA BAGIAN TATA USAHA (SEBAGAI STAF SEKRETARIAT DEKANAT)  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran tugas Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dibidang Administrasi Umum, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Honorer sebagai staf Sekretariat Dekanat FKIP ;
- b. bahwa berdasarkan surat Rektor Unmul, tanggal 25 Nopember 2010, Sdr. Hj. Ichi Ahada, MM. sebagai Staf Sekretariat Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
b. Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
6. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
7. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Tenaga Honorer Sdr. Hj. Ichi Ahada, MM. sebagai staf Sekretariat Dekanat pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Tenaga Honorer diktum pertama, bertugas membantu Bagian Administrasi Tata Usaha (Staf Sekretariat Dekan), dan bertanggung jawab tugasnya kepada Dekan ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya, diberi honor setiap bulan, sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus limapuluh ribu rupiah) dibebankan anggaran DIPA-PNBP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 26 Nopember 2010

Rektor

  
Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. 4  
Nip. 19590410 198301 1001

Tembusan Yth :

1. Dekan FKIP Unmul ;
2. Kabag. Kepegawaian Unmul ;
3. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.